

**ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES MAMASA**

**TESIS**

Diajukan Oleh

**DEDI YULIANTO**

**4618101001**



Untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul : **Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana  
Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Mamasa**
2. Nama Mahasiswa : **Dedi Yulianto**
3. NIM : **4618101001**
4. Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui  
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Direktur  
Program Pascasarjana,

  
**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**  
NIDN 0913017402

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

  
**Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**  
NIDN 0909096702

**HALAMAN PENERIMAAN**


Pada Hari/Tanggal : .....


Tesis Atas Nama : **Dedi Yulianto**.....

NIM : **4618101001**.....


Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi **Ilmu Hukum**.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. 

Sekretaris : Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. 

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. 

2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. 

Makassar, 5 Januari 2021

Direktur



**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**

**NIDN 0913017402**

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dalam pustaka.

Makassar, 17 Januari 2021

**BOSO**



Dedi Yulianto  
NIM 4618101001

## PRAKATA

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Mamasa**.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. BasoMadiung, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa dan sekaligus selaku penguji yang telah memberikan arahan mulai dari awal masa perkuliahan sampai terselesaikannya studi penulis.

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, motivasi. Selama hidupnya jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
8. Isteri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagikeluarga, dan
9. Seluruh rekan-rekandi Program Pascasarjana terkhusus rekan-rekan di Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama, serta telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Makassar, Januari 2021  
Penulis  
DediYulianto

## ABSTRAK

**Dedi Yulianto:** Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Mamasa (dibimbing oleh Ruslan Renggong dan H. Abdul Salam Siku).

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Mamasa. Fokus pada penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan. Data dikumpulkan dengan teknik penelitian pustaka, penelitian lapangan. Kemudian data diolah dengan tahapan *Editing*, *Coding*, dan *Tabulating*. Selanjutnya data dianalisis dengan model interaktif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu penyidik mempunyai peran meneruskan ke proses hokum atau kasus itu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Kemudian kendala yang dihadapi penyidik adalah ketika proses *restorative justice* yang ditempuh terkendala oleh pihak keluarga korban yang tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa.

Kata kunci: *penyidik, tindak pidana, penganiayaan*

## ABSTRACT

**DediYulianto:** Analysis of the Police Investigation on the Crime of Persecution in the Legal Area of the Mamasa Police (supervised by Ruslan Renggong and H. Abdul Salam Siku).

The purpose of this research is to find out how to optimize the role of the Police Investigator in investigating a crime, and to find out what are the obstacles for the Police investigator in carrying out their duties and functions as investigators. This type of research is qualitative descriptive normative research. This research was conducted at the Mamasa Police. The focus of this research is the criminal act of maltreatment. Data were collected using library research techniques, field research. Then the data is processed by the stages of Editing, Coding, and Tabulating. Furthermore, the data were analyzed using an interactive model, starting with data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results show that in certain cases the investigator has a role to continue to the legal process or the case is resolved through a restorative justice approach. Then the obstacle faced by investigators is when the restorative justice process is constrained by the victim's family who is not willing to make peace which is marked by a statement letter asking that the perpetrator be punished and processed like an adult perpetrator.

*Keywords: investigator, criminal act, persecution.*



## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP</b>	<b>9</b>
A. Penyidik Tindak Pidana	9
B. Restoraktif Justice	36
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
D. Penelitian Terdahulu	43
E. Kerangka Konseptual	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>48</b>
A. Desain Penelitian	48

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	48
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	49
D. Instrument Penelitian	50
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	56
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	77
C. Pembahasan Hasil Penelitian	102
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Kerangka Konseptual 47

Gambar. 4.1. Struktur Organisasi Polres Mamasa 63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep Indonesia adalah negara hokum, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparatpenegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Negara Republik Indonesia yang makin maju dalam banyak aspek yang kemudian telah merubah paradigma cara berpikir pemerintah sebagai pelayan kebutuhan publik dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini pula yang telah menjadikan lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus

urusan orang banyak termasuk Polri juga melakukan upaya-upaya perbaikan institusi kaitannya dengan kedudukannya sebagai penegak hukum, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan

Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks.

Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasimiliter bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara

personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Pada Polres Mamasa optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut dan kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik antara lain, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan tereangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana. Dengan kondisi geografis Mamasa sebagai daerah pegunungan juga menjadi salah satu penyebab utama persoalan efektifitas penyidikan di Mamasa mengalami hambatan.

Dalam hasil pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti (14 September 2020) Di Polres Mamasa khususnya disatuan fungsi Reskrim di Unit BPA dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menangani beberapa perkara tindak pidana penganiayaan. Pada faktanya bahwa masyarakat Mamasa masih sangat lemah dalam hal pemahaman terhadap PP 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP, dimana para pelaku yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai layaknya seorang manusia.

Pemberian perlakuan tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa seorang yang sekalipun telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mereka masih memiliki masa depan yang masih panjang dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang yang berhadapan dengan hukum

maka bisa saja menimbulkan sifat trauma pada dirinya yang dapat berdampak buruk kepada perkembangan psikis dan mental daripada orang tersebut.

Masalahnya kemudian muncul adalah dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Mamasa adalah minimnya jumlah penyidik baik di Polres maupun ditingkatan Polsek sementara jumlah Polsek yang hanya enam Polsek dari tujuh belas kecamatan se-kabupaten Mamasa. Kekurangan penyidik ini kemudian berdampak terhadap optimalisasi peran-peran penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan. Dalam beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan ke tingkatan Polsek ternyata tidak dapat ditindaklanjuti karna kekurangan penyidik sehingga laporan tersebut secara administrasi kemudian dilanjutkan ke Polres untuk dilakukan tindak lanjut.

Selain itu masalah geografis juga menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi penyidikan di Polres Mamasa. Kabupaten Mamasa sebagai daerah pegunungan dengan tingkat kesulitan mobilisasi penduduk yang cukup berat baik dari segi jarak maupun akses yang menjadi masalah. Dari enam Polsek yang ada lima Polsek diantaranya berjauhan dengan Polres sementara waktu tempuh juga relative lama karna persoalan infrastruktur jalan yang masih kurang layak.

Dengan keadaan-keadaan seperti ini maka tentu berdampak kepada citra intitusi kepolisian yang seolah-oleh dianggap tidak dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana secara professional bahkan terkesan lambat dan tidak efektif. Masyarakat sebagai pelapor merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri termasuk dengan tindakan atau upaya penyidikan yang berkas perkaranya yang dilaporkan kemudian kebanyakan diteruskan ke tingkatan Polres untuk selanjutnya dilakukan penyidik kepolisian dalam perkara tersebut. Sehingga



kondisi demikian tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi Polri yang dianggap tidak serius dan juga lamban yang tidak memberi kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelapor.

Berdasarkan uraian dari masalah yang telah disebutkan diatas oleh karna itu dianggap perlu untuk melakukan suatu penelitian kaitannya dengan sistem peradilan yang semestinya dilakukan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan sehingga mampu memuaskan semua pihak yang berperkara termasuk memberi kepastian hukum. Karna itu dalam penelitian ini diangkat sebuah judul yaitu ***“Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Diwilayah Polres Mamasa”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa?
2. Apa kendala dan dukungan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Mamasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa.

2. Untuk mengetahui kendala dan dukungan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Mamasa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian hukum.
2. Untuk menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana pada khususnya.
3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.
4. Sebagai bahan masukan bagi Mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana:

Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Mamasa.

2. Penyelidikan dan Penyidikan:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau penyidikan adalah proses untuk menentukan suatu tindakan apakah tergolong tindak pidana atau bukan. Sedangkan penyidikan adalah proses untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan alat bukti dan menetapkan tersangkanya.

3. Penganiayaan:

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan menimbulkan kerugian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas yang diizinkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penyidikan Tindak Pidana**

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Sinambela, dkk (2010) mengutip bunyi pasal yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP bahwa rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sementara itu pada ayat (1) penyidik Polri diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan

kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkab Polri Nomor 1 Tahun 2012, SOP Pelaksanaan Penyidikan mempunyai prinsip dan azas yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c. Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d. Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- e. Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- f. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: 1) hak tersangka sesuai KUHAP; 2) hak pelapor dan pengadu; 3) hak saksi korban; 4) hak asasi manusia; 5) azas persamaan dimuka hukum; 6) azas praduga tak bersalah; 7) azas legalitas; 8) azas kepatutan, kecuali dalam

hal diatur dalam undang – undang lain; dan 9) memperhatikan etika profesi Kepolisian.

Pasal dalam SOP tersebut mendeskripsikan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik dengan melihat azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan profesional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP tersebut, yakni:

- a. Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma hukum, antara lain: 1) etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan; 2) hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka); dan 3) berdasarkan fakta hukum;
- b. Kegiatan pemeriksaan meliputi: 1) pemeriksaan saksi; 2) pemeriksaan ahli; 3) pemeriksaan tersangka; 4) pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat; 5) pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb;
- c. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana pemeriksaan;
- d. Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu;
- e. Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;
- f. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian



dokumen dan surat – surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam lampiran “...” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Menurut isi Pasal 7 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 tersebutlah kinerja seorang penyidik Kepolisian di atur secara rigid dan detail, sehingga seorang Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (Law Enforcement) dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis dan lebih memegang etika profesi Kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi dari Sub Sistem Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Oleh Ratnaningsing dalam penelitian skripsinya dijelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yakni Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Ratnaningsih, 2006:16).

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga

yang mengadil dan lembaga Masyarakat berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem

Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007; 17), sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hokum (Legal Substance), struktur hukum (Legal Structure), dan budaya hukum” (Legal Culture). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/ penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/ normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen sktrukural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hokum

(Legal Culture) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi Arief (2007) menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat berbagai aspek :

- a. Dilihat dari aspek/ komponen substansi hukum (Legal Substance), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan satu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.
- b. Dilihat dari aspek/ komponen struktur (Legal Structure) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/ penyelenggaraan” atau ”sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/ fungsional inilah, di bidang Sistem Peradilan Pidana (SPP) muncul istilah *integrated criminal justice system* atau *the administration of criminal justice*.

Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/ eksekusi).

Keempat tahap/ sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“Integrated Criminal Justice System”). Patut dicatat, bahwa di dalam keempat sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokad sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dengan demikian, dilihat dari aspek struktur yang integral, kuranglah tepat apabila dikatakan bahwa sistem pengadilan hanya merupakan “system of court” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (a mechanism of the resolution of dispute). “Badan Pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya merupakan sub sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

### **1. Pengertian Penyidik**

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik

mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah

dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu (Gerson Bawengan, 1997: 21).

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah :

- 1) Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- 2) Identitas daripada si korban;
- 3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4) Waktu terjadinya kejahatan;
- 5) Motif, tujuan serta niat; dan
- 6) Identitas pelaku kejahatan.

## **2. Syarat-Syarat Penyidik**

Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI

serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE Nomor 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik 13 pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik

melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti.

Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/ Aipda keatas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri Hukum dan HAM atau usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil golongan dua yang dimaksudkan, misalnya instansi-instansi: 1) Bea Cukai-Badan Geofisika dan Meterologi; 2) Pegawai Imigrasi; dan 3) Angkatan Laut dan lain-lainnya.



Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi dan pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara.

### **3. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri**

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002). Menurut Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti;
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;

- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi (Andi Hamzah: 1983).

Aturan peraturan perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah (1983:33) bahwa seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu

penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia (Soerjono Soekanto, 2006: 34)

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah (1983:34) bahwa:

- a. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

- b. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tumbuhan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologi, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.
- c. Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban Penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

#### **4. Proses Penyidikan Perkara**

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu (Antonius Sujata, 2000: 8) :

a. Identifikasi;

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri khusus yang lain. dengan melakukan identifikasi tersebut maka : Mempengaruhi penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.

b. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, *daktiloskopi*. *Daktiloskopi* terdiri dari kata *Daktulos* yang berarti jari sedangkan *Skopio* berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, daktiloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Adapun golongan sidik jari, yaitu: 1) Golongan *loops* yang berarti sangkutan; 2) Golongan *Whoris* yang berarti putaran; dan 3) Golongan *Arches* yang berarti lingkungan.

c. Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti cara kerja. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan untuk mencermati seperti apa cara kerja seseorang melakukan kejahatan. Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain. Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

d. Files

Files adalah himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk

files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.

e. Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

f. Interogasi

Interogasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

g. Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, yang tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan.

Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk (Arif: 1994) :

- (1) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- (2) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari;
- (7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;



dan (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP).

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Tjiptomartono (1982:13) mengatakan bahwa : Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Tjiptomartono (1982:13), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah:

- a) Barang bukti atau *Physical evidence*, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;
- b) Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c) Orang-orang, seperti : korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti dapat diperoleh melalui beberapa cara,

yaitu : 1). Pemeriksaan ditempat kejadian perkara; 2). Pengeledahan; 3). Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka; 4). Diambil dari pihak ketiga; dan 5). Barang temuan (Afia: 1998).

a. Pemeriksaan Ditempat Kejadian Perkara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP (Departemen Hankem Mabes Polri: 1984: 3) adalah:

- 1) Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- 2) Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- 3) Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana. Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban

atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku.

Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya, dan apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut: a) Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan; b) Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan; c) Penanganan korban, saksi, dan pelaku.

Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa ; penyidik sebagai mana tersebut dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut.

Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut; Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

b. Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:45), yang dimaksud dengan penggeledahan adalah Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Kemudian menurut Afiah (1998:45), bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

- a) Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan

tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP);

b) Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP);

c) Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang penggeledahan).

c. Diserahkan Langsung Oleh Saksi

Pelapor atau Tersangka Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:63), bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu : a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) KUHAP); b. Laporan (Pasal 1 butir (24) KUHAP); c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26) KUHAP); d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

a) Diambil atau Diserahkan Oleh Pihak Ketiga.

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 66), bahwa : Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual, menyewahkan, menukar, menghadiahkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga. Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan,

penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

b) Barang Temuan.

Menurut Afiah (1998:67), yang dimaksud dengan barang temuan adalah: Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

## B. Restoratif Justice

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Muladi, *restorative Justice* atau keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan pada kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan yang memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses dalam kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Penjelasan terhadap definisi restorative yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus;

- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (1983:8) Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan



rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2006).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:12-14 ), asas-asas tersebut antara lain : a). Undang-undang yang tidak berlaku surut; b). Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi; c). Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; d). Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; e). Undang-undang yang berlaku belakangan,membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; f). Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan g). Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena: a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Penegak Hukum**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum.

Menurut Soekanto (1983:21) : a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; dan e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut: a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru; b) Senantiasa siap untuk menerima

perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu; c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya; d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya; e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan; f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya; g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib; h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia; i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain; dan j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut: 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul; 2) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan; 3) Yang kurang ditambah; 4) Yang macet

dilancarkan; dan 5) Yang mundur atau merosotdimajukan atau ditingkatkan (Soekanto, 2006: 44)

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tiga unsur, yaitu:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaankebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai

rohani/keakhlakan; dan 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, dimana hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: 1) Perlunya pembentukan peraturan baru; 2) Perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat; 3) Perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut; dan 4) Perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Peran hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai pembanding terhadap penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Sehingga dengan penelitian yang baru dapat menunjukkan perbedaan sebagai tanggungjawab ilmiah dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang sifatnya kebaruan, baik itu dalam bentuk konsep baru maupun penyempurnaan konsep sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu

yang dianggap memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Cakra Nuryadi (2018) dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus di wilayah hukum polsek Ujung Pandang)”.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang dan kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan PP 58 Tahun 2010.

Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, dan lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan dalam melakukan upaya diversifikasi.

2. Teguh Syuhada Lubis (2017) dengan judul: Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut

: “Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dimana salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.

Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. . Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak terdapat Penerapan hukum yaitu pada Pasal 354 dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Proses penyidikan terkait tindak pidana penganiayaan berat dalam prosesnya dimulai dengan



adanya laporan polisi/pengaduan, melakukan penyidikan (penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, penahanan) dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

### **E. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis pada penelitian ini. Bahwa analisis penyidikan polri terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasamerupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penganiayaan.

Pada penelitian ini, ada dua aspek penting yang akan menjadi alur utama dalam penelitian ini. Adapun aspek tersebut yaitu pertama, bagaimana optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa. Kedua, apakendala penyidikan yang dialami oleh penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Mamasa.


Aspek pertama bertujuan untuk melihat seperti apa optimalisasi penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mamasa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karna itu dalam rangka untuk membedah persoalan ini maka ada lima indikator yang akan digunakan sehingga masalah tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan fakta dilapangan.

Kelima hal tersebut sesuai dengan Perkaba Tahun 2012 yaitu, akuntabel, profesionalitas, responsive, transparan, dan efektif dan efisien.

Sementara pada aspek kedua, yaitu kendala-kendala atau hambatan yang dialami penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penganiayaan tindak pidana akan dikaji dalam lima hal. Kelima hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto (1983) yaitu: sistem hukum/ regulasi, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan kerangka konsep penelitian ini.

**Gambar. 2.1. Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai sistem analisis penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Polres Mamasa.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Mamasa kabupaten Mamasa. Adapun pelaksanaan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2020 sampai Januari 2021. Berikut disajikan tabel jadwal penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Minggu Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pengajuan Judul	■											
2	Konsultasi Judul	■											
3	Pengajuan Judul	■											
4	Penerbitan SK Judul dan Pembimbing	■	■										
5	Penyusunan Proposal		■	■									
6	Bimbingan Penulisan Tesis		■	■									
7	Seminar Proposal			■	■								
8	Penentuan Sampel				■	■							
9	Pengumpulan Data				■	■	■	■					
10	Analisis Data						■	■	■				
11	Penyusunan Draft Laporan						■	■	■				
12	Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian								■				
13	Penyempurnaan Laporan Penelitian								■	■			
14	Pelaksanaan Ujian Tesis										■		
15	Penggandaan Laporan Penelitian											■	

### C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan pengembangan SDM pada perpustakaan Universitas Hasanuddin maka peneliti menfokuskan penelitian ini pada upaya-upaya yang dapat mendorong terwujudnya pengembangan SDM tersebut. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Untuk mencermati seperti apa optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Kabareskrim (Perkaba) Polri Nomor 1 Tahun 2012, dimana didalam Perkaba tersebut ada beberapa indikator untuk mengukur optimalisasi tersebut, yaitu: akuntabel, profesional, responsive, transparan, dan efektif dan efisien.

2. Untuk melihat hambatan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana penganiayaan di wilayah polres Mamasa. Hal ini didasarkan kepada pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto (2006) bahwa untuk mengukur hambatan-hambatan tersebut tolak ukurnya adalah regulasi/ sistem hukum, penegak hukum, sarana/ fasilitas, masyarakat dan budaya.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/ atau orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, *tape recorder*, dan tustel (camera). Catatan, *tape recorder*, dan kamera hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang atau manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap.

Karena peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

## 1. Pra observasi.

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan.

## 2. Terjun ke lapangan

Untuk mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (*tape recorder*) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2009: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data. Karna itu, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

## E. Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka mendukung penentuan informan penelitian yang dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas pada penelitian ini maka terlebih dahulu dipilih jenis data yang akan digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto (2010), data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari :

#### a. Penyidik Polres Mamasa

Karna penelitian ini salah satu masalahnya adalah menyangkut tentang analisis penyidikan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan di PolresMamasa maka penyidik dalam hal ini dianggap sangat relevan untuk memberikan data seputar dengan penelitian ini.

#### b. Kanit Reskrim Polres Mamasa

Kanit Reskrim adalah salah satu bagian dalam struktur organisasi Polri ditingkat Polres yang bertugas dalam hal penanganan masalah-masalah diantaranya persoalan tindak pidana. Karna itu pelibatan Kanit Reskrim dalam hal penelitian ini diharapkan akan membantu peneliti untuk

mengungkap lebih jauh kasus-kasus yang dialami secara langsung berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, sehingga akan memberikan fakta-fakta baru pada penelitian ini.

c. KBO Satreskrim Polres Mamasa

KBO Satreskrim adalah bagian dari struktur organisasi Polres yang secara khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sehingga pelibatan KBO Satreskrim Polres Mamasa menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan akan membantu peneliti untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi seputar dengan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Mamasa.

d. Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah pihak yang bertanggungjawab sebagai pendamping dalam mendampingi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu perannya sebagai pendamping anak juga terlibat dalam hal pemberian solusi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus anak dibawah umur.

e. Kapolsek

Sebagai pimpinan wilayah ditingkat kecamatan Kapolsek dalam hal ini adalah orang yang paling mengetahui kondisi masyarakat Mamasa di wilayahnya.



f. Orang Tua Pelapor (2)

Orang tua pelapor adalah orang yang mengalami langsung baik ketika melaporkan tindak pidana yang diduga merugikan dirinya atau keluarganya juga ketika terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian tindak pidana yang coba dilakukan oleh kepolisian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Menurut Arikunto (2010), data sekunder dalam sebuah penelitian diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, chat, foto dan lain-lain.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari :

- a. Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Buku;
- c. Penelusuran data online;
- d. Jurnal Ilmiah;
- e. Dokumentasi.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan).Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai.

Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab terhadap informan yang terpilih untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi tersebut kemudian dianalisa dan dikelolah sebagaimana seharusnya sehingga dapat menjadi suatu bahan catatan dan pengetahuan baru pada penelitian ini.

## 2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung kegiatan penyidikan tindak pidana di Polres Mamasa provinsi Sulawesi Barat. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

## 3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Rencana strategis, berbagai program pengawasan dan hasil-hasil rapat, data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

### **G. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu: pengamatan langsung, dan dokumen. Untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hakekatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan hasil kajian atau analisis data penelitian.

Untuk melakukan proses analisis data menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91) peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu:

1. Tahapan reduksi data (*data reduction*). Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Tahapan penyajian data (*data display*). Data dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.
3. Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing verification*). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

## H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2000:45) bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dianggap relevan. Triangulasi dengan sumber lainnya berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton dalam Moleong (2000:47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan, dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Pada tahap ini kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.



**BOSOWA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Mamasa merupakan Polres yang berada di Provinsi Sulawesi Barat lebih tepatnya berada di wilayah Kabupaten Mamasa, Kepolisian Resor Mamasa atau Polres Mamasa merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Mamasa. Polres Mamasa yang beralamat di Jl .Rantekatoan Desa Osango Kecamatan. Mamasa Kabupaten Mamasa, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara total wilayah hukum Polres Mamasa meliputi seluruh wilayah Kota Mamasa yang memiliki luas 3.006 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 kecamatan, 13 kelurahan dan 168 Desa. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Mamasa dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi.

Kantor Polres Mamasa terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni: Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber daya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam,

Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 6 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

### **1. Sejarah Kepolisian Resor Mamasa**

Pada tahun 2004 Polres Mamasa terbentuk dari pecahan Polres Polmas karena sebelumnya Polres Polmas menaungi wilayah Kab. Polmas dan Kab.Mamasa, dan Kapolres Pertama yang memimpin di Polres Mamasa yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Patawari, S.I.K. Sejak terbentuknya Polres Mamasa membawahi 6 Polsek, yaitu : 1) Polsek Mamasa; 2) Polsek Sumarorong; 3) Polsek Mambi; 4) Polsek Pana; 5) Polsek Aralle; dan 6) Polsek Tabulahan.

Pada tahun 2004 sampai 2016 Polres Mamasa masih masuk dalam wilayah hukum Polda Sulsebar namun pada tahun 2016 berganti menjadi wilayah hukum Polda Sulawesi barat. Nama-Nama Kapolres yang sudah menjabat di Polres Mamasa yaitu: 1) AKBP Andi Patawari, S.I.K; 2) AKBP Andi Asdi, SE,MM; 3) AKBP Agus Risendi, S.IK; 4) AKBP I Made Sunarta,S.I.K; 5) AKBP Yopie Indra Prasetya Sepang, S.I.K; 6) AKBP Moch. Alfian Hidayat, S.I.K; 7) AKBP Wisnu Buddaya, S.I.K; 8) AKBP Hanny Andhika Sarbini, S.I.K; 9) AKBP Suhendro, S.I.K; 10) AKBP Arianto,SE, MM; dan 11) AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K

### **2. Visi Misi Kepolisian Resor Mamasa**

#### **a. Visi Polres Mamasa**

Visi dari Polres Mamasa adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAMASA YANG AMAN DAN TERTIB”, yang



berorientasi pada kearifan lokal : Sitayuk (saling mengingatkan), Sirande (saling menghargai), dan Maya-maya (saling memanusaiakan).

b. Misi Polres Mamasa

- 1) Terwujudnya pelayanan kepolisian untuk menjamin situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang ideal, efektif dan efisien.
- 2) Terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel dan modern, anti KKN, anti kekerasan dan tidak melanggar Hukum,


c. Tujuan Polres Mamasa

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa.
- 2) Menegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan.
- 3) Modernisasi pelayanan polri sampai di tingkat polsek.
- 4) Mewujudkan Polres Mamasa yang professional
- 5) Menerapkan manajemen polri yang terintegrasi dan terpercaya.

**3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Mamasa**

Dalam menjalankan tugas keorganisasian sebagai penegak hukum, maka Polres Mamasa menjalankan tugas keorganisasian sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat. Struktur organisasi ini kemudian menjadi gambaran pembagian tugas setiap perangkat yang bekerja untuk menjalankan tugas-tugas organisasi di Polres Mamasa. Berikut ini gambar struktur organisasi Polres Mamasa sesuai dengan tupoksi masing-masing aparat di Polres Mamasa.

**Gambar. 4.1. Struktur Organisasi Polres Mamasa**



(Sumber: Dok. Polres Mamasa 2020)

#### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Resor Mamasa

##### 1. Kapolres

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

##### 2. Wakapolres

- 1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;

2) Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan

3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

### 3. Bagian Operasional (Bag OPS)

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Bagops menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- 2) Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- 3) Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- 4) Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- 5) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
- 6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

#### 4. Bagian Perencanaan (Bag Ren)

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Bagren menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
- 4) Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran

#### 5. Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)

Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Bagren menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:

- Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
  - Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
  - Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
  - Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
  - Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
- 2) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
- Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
  - Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
  - Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
- 3) Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
  - b) Memberikan pendapat dan saran hukum;

- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
- d) Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
- e) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

#### 6. Seksi Pengawasan (Siwas)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Siwas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;

#### 7. Seksi Provost Dan Paminal (Sipropam)

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sipropam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

8. Seksi Keuangan (Sikeu) Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikeu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
  - 2) Pembayaran gaji personel Polri; dan
  - 3) Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.
9. Seksi Umum (Sium) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres; dan
  - 2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di Lingkungan Polres.
10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapori Diri



(SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops

11. Satuan Intelijen Dan Keamanan (Sat Intelkam) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
- 2) Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
- 3) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini

(early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

- 4) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
- 5) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
- 6) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- 7) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
- 8) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
- 9) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

12. Satuan Reserse Dan Kriminal (Sat Reskrim) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik

lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

13. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam

rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

14. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- 3) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- 4) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

15. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Satsabhara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
- 2) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- 3) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- 4) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR);

- 5) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- 6) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

16. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

17. Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan

kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sattahti menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- 2) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
- 3) Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
- 4) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

#### 18. Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- 2) Penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa**

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak mulai dari, kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peran-peran tersebut dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan akan sangat membantu penyidik mengungkap tindak pidana, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara. Karna itu kemudian upaya penyidik melakukan proses penyidikanpada awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap



pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan, maka penyidik Polri di Polres Mamasa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang seharusnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini yang kemudian menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana optimalisasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Mamasa dalam hal menangani kasus penganiayaan.

a. Akuntabel

Perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang pada umumnya, kebanyakan ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang penyidik Polri salah satu tanggungjawab yang diemban adalah kemampuannya dalam menyidik suatu perkara sehingga dapat dilakukan secara akuntabel atau dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Menjadi penyidik di Polres Mamasa bukan perkara mudah apalagi hubungannya dengan kasus-kasus penganiayaan. Karna itu selama ini yang kita lakukan agar dapat dipertanggungjawabkan maka kita melibatkan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kasus-kasus pidana. Pihak-pihak tersebut seperti pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, psikologi dll.” (Wawancara, 23 Nopember 2020).

Dari pernyataan tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus-kasus tindak pidana mutlak untuk menghadirkan pihak-pihak yang dapat membantu baik secara hokum maupun secara mental dari orang yang berperkara tersebut sebagai tanggungjawab terhadap hak dan kelangsungan hidup dari orang tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kanit Reskrim Polres Mamasa bapak Jhon Franklin kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kita sering mendapat hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan diwilayah Polres Mamasa. Hal ini dikerenakan disatu sisi berdasarkan aturan yang berlaku bahwa suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang itu harus didampingi oleh kelompok-kelompok pemerhati sosial. Sementara diwilayah Polres Mamasa sendiri kelompok-kelompok pemerhati sosial masih sangat kurang.” (Wawancara, 24 Nopember 2020).

Kelompok-kelompok pemerhati sosial tersebut diantaranya adalah kelompok- kelompok pendampingan hukum, dan kelompok pendamping mental/ phisikiater. Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut adalah dalam rangka untuk mendukung mempertanggungjawabkan segala kerja-kerja penyidik sehingga akan melahirkan kepercayaan publik.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pekerja sosial pendamping sosial kabupaten Mamasa, bapak Mangkona Padang, S.Sos, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini kami sering dipanggil oleh penyidik Polres Mamasa untuk melakukan pendampingan ketika ada kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Selama ini dalam pendampingan tersebut kita sering mengalami kendala karna jumlah pekerja-pekerja sosial di Mamasa yang konsen dibidang pendampingan masih sangat minim. Hal ini tentu berpengaruh dalam upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana

penganiayaan yang seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui proses diversi/ pendamaian.” (Wawancara, 25 Nopember 2020)

Keterbatasan pekerja sosial ini kemudian menjadi masalah karna banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi diwilayah Polres Mamasa yang seharusnya membutuhkan pendampingan. Keterbatasan ini pula kemudian berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas suatu perkara yang sedang ditangani oleh seorang penyidik di Polres Mamasa.

b. Profesional

Berdasarkan pada PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAPdimana yang berwenang melakukan penyidikan adalah seorang penyidikan yang telah mengikuti pelatihan sebagai seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik anak yaitu sebagai berikut: a) Telah berpengalaman sebagai penyidik; b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Khusus dalam wilayah Polres Mamasa, kita sangat kekurangan dalam hal jumlah penyidik yang telah mengikuti pelatihan teknis untuk menjadi penyidik yang memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian dari sisi kemampuan penyidik tindak pidana penganiayaan di Polres Mamasa saya kira tidak ada masalah apapun, justru semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Di Polres Mamasa sendiri hanya ada enam orang penyidik yang sudah bersertifikasi dan memenuhi syarat sebagai penyidik. Sehingga dalam hal urusan penyidikan masalah tindak pidana penganiayaan selama ini belum dapat tertangani sebagaimana harapan semua orang.

Ketika peneliti melakukan konfirmasi akan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Mamasa bapak Jhon Franklin kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kalau persoalan jumlah penyidik di Polres Mamasa secara jumlah belum memenuhi syarat jika dibandingkan dengan beban kasus-kasus tindak pidana yang selama kami tangani. Karna itu kasus-kasus yang kita tangani selama ini penyidikannya sangat berat untuk kita bisa lakukan selesaikan secara tepat waktu.”  
(Wawancara, 24 Nopember 2020)

Secara jumlah, penyidik yang khusus menangani perkara pidana di Polres Mamasa masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada proses perkara tindak pidana penganiayaan yang selama ini belum dapat ditangani dengan baik. Dengan kondisi wilayah Polres Mamasa yang secara geografis merupakan daerah pegunungan dengan jarak yang cukup jauh diperparah lagi dengan kondisi jalan dari daerah kecamatan ke daerah kota Mamasa menjadikan banyak kasus-kasus yang sering terhambat dalam upaya penyidikannya.

Berdasarkan pada PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa dalam menangani penyidikan suatu perkara maka penyidikannya harus dilakukan oleh seorang penyidik yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang salah satunya adalah harus bersertifikasi dan telah melakukan pelatihan penyidikan.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik

Polres Mamasa kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Salah satu kendala kami di Polres Mamasa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan adalah kondisi geografis wilayah Mamasa sebagai daerah pegunungan dengan jarak Polsek dengan Polres relative jauh diperparah dengan kondisi jalan yang masih banyak titik-titik yang belum diperbaiki. Sementara jika ada kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polsek kebanyakan diteruskan ke Polres untuk dilakukan penyidikan karna Polsek tidak memiliki penyidik yang menetap di Polsek tersebut. Dari enam Polsek yang ada di tujuh belas kecamatan di kabupaten Mamasa hanya Polsek Mamasa dan Aralle yang Kapolseknya memenuhi syarat sebagai penyidik.”  
(Wawancara, 23 Nopember 2020)

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kondisi geografis Mamasa sebagai daerah pegunungan yang membuat koneksi antar Polsek dan Polres dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah suatu kendala yang sangat mendasar. Diperpara lagi dengan jumlah penyidik yang bersyarat masih sangat kurang yang ada di Polres maupun di Polsek. Sementara disisi yang lain banyak masyarakat yang membuat laporan suatu dugaan tindak pidana ke wilayah Polsek dimana masyarakat tersebut berdomisili. Dan karna penyidik di Polsek dimana perkara tersebut dilaporkan tidak ada yang memenuhi syarat maka berkas perkaranya kemudian dibawah ke Polres untuk ditindaklanjuti.

#### c. Responsif

Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak terlapor wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan diwilayah Polres Mamasa maka tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Karna itu hal ini harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan PP 58 Tahun 2010 tentang Sistem Penyidikan (Wawancara, 24 September 2020)

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk dilakukannya pemidanaan sesuai dengan undang-undang mengharuskan para penyidik harus bertindak responsif dalam rangka untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara tersebut tertangani dengan baik sebagaimana seharusnya. Saat peneliti melakukan konfirmasi akan hal tersebut kepada penyidik Epda Artur, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Proses penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan selama ini kita kerjakan dengan baik. Hal tersebut kita lakukan guna memastikan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi yang diduga melakukan tindak pidana dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Berdasarkan PP 58 tahun 2010 tersebut menggambarkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pada suasana ini pemeriksaannya dilakukan dengan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Selain itu penyidik juga bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang tersangka yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Ketika peneliti melakukan konfirmasi kepada salah seorang pelapor, atas nama NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Pada waktu kami melaporkan kasus penganiayaan yang melibatkan keluarga kami di Polres Mamasa, penyidik dalam hal ini yang bertugas menangani perkara yang kami laporkan menunjukkan perhatiannya yang cukup serius bagi kami kaitannya dengan kasus yang kami laporkan. Hanya saja upaya yang mereka lakukan adalah untuk mendamaikan kami dengan terlapor, dan bagi kami hal tersebut tidak adil untuk kami sebagai korban.” (Wawancara, 26 Nopember 2020)

Pada pernyataan tersebut terlihat bahwa selama ini para pelapor merasa dilayani dengan baik ketika membuat laporan berkaitan dengan

tindak pidana penganiayaan yang mereka laporkan kepada pihak kepolisian. Artinya bahwa secara proses tidak ada yang dipersoalkan terlalu mendasar hanya saja berkaitan dengan upaya-upaya penyidik untuk mendamaikan dianggap sesuatu yang tidak adil untuk posisi mereka sebagai korban.

d. Transparan

Dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan adalah dalam rangka menjamin keterbukaan informasi terhadap proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur sebagai penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Sebagai bagian dari upaya kita untuk membuka secara terang benderang mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, selama ini yang kita lakukan salah satunya adalah melibatkan tokoh masyarakat. Apalagi di Mamasa ini kita tahu bersama bahwa aturan-aturan adat itu masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan kehadiran tokoh masyarakat sebagai tetua-tetua adat akan memberikan penguatan kepada kasus penyidikan yang sedang kita kerjakan bahwa ada



upaya hukum formil yang sedang kita jalankan dan kerjakan.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pelapor atas nama NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ketika proses penanganan kepolisian sedang berjalan dengan kasus tindak pidana yang kami laporkan, juga hadir dalam proses penyidikan tersebut adalah tokoh masyarakat Mamasa. Tujuannya adalah memberikan pencerahan kaitannya dengan hukum-hukum yang sering diberlakukan jika ada kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh diwilayah keadatan Mamasa.” (Wawancara, 26 Nopember 2020)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat selama ini dalam hal perkara-perkara tindak pidana penganiayaan dihadirkan oleh Polres Mamasa. Tujuan kehadiran mereka adalah memberikan pencerahan seputar dengan perbandingan antara hukum adat dengan hukum formil. Hal tersebut dikarenakan dalam tradisi pemberian hukuman dalam adat masyarakat Mamasa tidak diperkenankan seorang yang melakukan kesalahan dihukum dua kali. Pemberian hukuman cukup satu kali saja sesuai dengan perbuatannya, dan lebih dari itu dianggap tidak memperlakukan seseorang layaknya sebagai seorang manusia.

e. Efektif dan Efisien

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan yang selama ini ditangani Polres Mamasa belum berjalan secara efektif dan efisien. Secara teknis sesuai dengan SOP yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan KUHAPsebetulnya cukup jelas dan terang benderang. Hanya saja proses pelaksanaan penyidikan banyak mengalami kendala diakibatkan oleh kondisi geografis Mamasa sebagai daerah pegunungan sementara jumlah penyidik terbatas sehingga mereka berkantor di Polres. Artinya bahwa selama ini hampir tidak ada penyidik yang memenuhi syarat berkantor di Polsek kecuali Polsek Aralle dan Polsek Mamasa karna Kapolseknya memenuhi syarat sebagai penyidik.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kita memang mengakui bahwa selama ini proses penyidikan yang seharusnya efektif dan efisien selama ini belum dapat kita kerjakan secara maksimal di Polres Mamasa. Salah satu hal yang menghambat penyidikan untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana adalah tidak adanya penyidik di tingkatan wilayah Polsek yang selama ini penyidik Polres sebatas diperbantukan, sehingga jika ada kasus yang dilaporkan ke Polsek maka berkas perkaranya harus diteruskan ke Polres untuk disidik oleh penyidik yang telah memenuhi syarat sebagai seorang penyidik.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Dari tujuh belas kecamatan yang ada di kabupaten Mamasa hanya terdiri dari enam Polsek. Ke-enam Polsek tersebut adalah: 1) Polsek Mamasa membawahi kecamatan Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Balla dan Tandukkalua; 2) Polsek Pana membawahi kecamatan Pana, Nosu dan Tabang; 3) Polsek Sumarorong membawahi kecamatan Sumarorong dan Messawa; 4) Polsek Mambi membawahi kecamatan Mambi, Rantebulahan Timur, Mehalaan dan Bambang; 5) Polsek Aralle membawahi kecamatan Aralle dan Buntu Malangka; dan 6) Polsek Tabulahan membawahi

kecamatan Tabulahan. Dari jumlah Polsek tersebut rata-rata penyidik hanya satu orang itupun penyidik yang diperbantukan dari penyidik Polres.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Kapolsek

Pana kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini jika ada perkara yang kami tangani khususnya yang berkaitan dengan laporan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Polsek Pana yang membawahi tiga kecamatan maka biasanya berkas perkaranya kami teruskan ke Polres Mamasa. Hal tersebut dikarenakan di Polsek Pana sendiri tidak ada penyidik yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan penyidikan. Hal ini yang membuat proses penyidikan perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat biasanya memakan waktu yang cukup lama, diperpara oleh kondisi medan jalan dari Polsek Pana ke Polres Mamasa yang kurang bagus sehingga waktu tempu juga bertambah.” (Wawancara, 27 Nopember 2020)

## **2. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa.**

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik maka diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis dan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

a. Sistem Hukum atau Regulasi

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Dalam hal pelaksanaan penindakan dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Arthur penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan, kami Polres Mamasa melaksanakan segala prosedur sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Ketentuan-ketentuan tersebut kita kerjakan dan lakukan secara konsekuen tanpa ada upaya-upaya lain yang dapat merugikan para pihak baik pelapor maupun terlapor”. (Wawancara, 23 Nopember 2020).

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mamasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara baik dalam rangka untuk memastikan perlindungan hukum bagi yang terlibat baik sebagai pelapor maupun juga sebagai terlapor.

Didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAPdimana sudah

sangat jelas bagaimana sistem penyidikan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan. Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Mamasa, bapak Jhon Franklin kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ada rambu-rambu yang mesti kami lakukan sesuai dengan yang diperintakan didalam PP 58 Tahun 2010. Dimana salah satunya adalah upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan *restoratif justice*. Anggota Polres Mamasa secara umum seiring mendengar penyebutan istilah *restoratif justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut apalagi menerapkannya karena konsep tersebut relative baru dalam penegakan hukum pidana.” (Wawancara, 24 Nopember 2020)

Dari pernyataan tersebut sangat beralasan karna didalam UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskreasi sudah ada dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Polri tersebut. Peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh KBO Satreskrim Polres Mamasa, Bapak Drones Ma'dika, SH, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri di Polres Mamasa dalam proses penyidikan perkara pidana yang menghambat terlaksananya penerapan *restoratif justice* yaitu: 1) Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap; 2) Penegakan hukum yang belum

melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kukur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal; 3) Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; dan 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigm aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice belum sepenuhnya dapat tercapai.” (Wawancara, 27 Nopember 2020)

Sebagai wujud aktualisasi dari konsep tersebut maka harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan Tentang diskresi Kepolisian dalam Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijikan yuridis, polri untuk menerapkan *filosofi Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana.

Dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya salah satu tindakan yang dapat diambil. Implementasikan *restorative justice* adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan akan tetapi dimintai pertanggungjawaban.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut

hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi.

Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita. Hal ini yang kemudian harus secara konsekuen dikerjakan oleh para penyidik dalam perkara tersebut.

b. Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan penyidikan dalam kasus-kasus tindak pidana, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Karena itu seorang penegak hukum hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Tanggungjawab dalam pelaksanaan penindakan oleh penyidik di Polres Mamasa tidak terlepas dari dasar hukum/ payung hukum yang akan dijadikan rujukan. Dengan adanya payung hukum yang jelas kemudian menjadi kekuatan bagi para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya kepada semua lapisan masyarakat. Kehadiran penegak hukum sebagai penyidik baik dari sisi kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan yang mutlak dipenuhi oleh suatu lembaga penegak hukum.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa, kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Dalam menerapkan atau mengimplementasikan penegakan hukum dilapangan, sebagai penegak hukum kita kerap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah penyidik yang memenuhi syarat untuk melakukan suatu penyidikan. Karena jika berdasarkan kepada PP 58 Tahun 2010 dimana kualifikasi seorang penyidik itu salah satunya adalah bersertifikasi, dan jika syarat tersebut tidak kita penuhi bisa saja ini menjadi ruang bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh proses hukum lainnya misalnya praperadilan.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Salah satu kendala penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan adalah kurangnya penyidik yang memenuhi syarat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena penyidik di Polsek adalah penyidik yang sifatnya diperbantukan dari penyidik Polres sehingga tidak setiap saat penyidik tersebut berada di lokasi dimana suatu peristiwa hokum dilaporkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Mamasa bapak Jhon Franklin, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini kita banyak menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh masyarakat ketingkat Polsek kemudian Polsek meneruskan berkas perkaranya kepada kami di Polres karna alasan sumber daya di Polsek yang tidak memenuhi syarat sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.” (Wawancara, 24 Nopember 2020)

Berdasarkan pada pernyataan tersebut menggambarkan bahwa betapa selama ini kekurangan penyidik sangat berpengaruh dalam menjalankan kerja-kerja penyidikan di Polres Mamasa. Akibatnya dalam menyidik suatu perkara tindak pidana penganiayaan akhirnya tidak dapat dikerjakan sebagaimana harapan semua pihak.



Keadaan demikian juga dikeluhkan oleh pelapor sebagai korban penganiayaan dalam tindak pidana ini. Kepada peneliti, NN1 (tidak bersedia disebutkn namanya) kepada peneliti menyampaikan bahwa:

“Pada waktu kami melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada Polsek dimana kasus tersebut terjadi ternyata Polsek tidak mampu menindaklanjuti laporan kami secara langsung. Tetapi kami diarahkan ke Polres secara bersama-sama untuk tindak lanjut dari laporan yang kami laporkan. Tentu ini sangat memberatkan kami dari segi kemampuan dan waktu kami baik dalam hal mobilisasi maupun kesempatan kami apalagi masalah ini seharusnya perlu penanganan yang cepat dari pihak penegak hukum.” (Wawancara, 26 Nopember 2020)

Ketika peneliti mengonfirmasi kepada pelapor yaitu NN1 (tidak bersedia disebutkan namanya) alasan mereka tersebut, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Saya kira hal seperti itu yang selama ini menjadi masalah yang banyak dikeluhkan kita sebagai masyarakat dalam urusan melaporkan suatu tindak pidana. Karena Polsek sendiri tidak dapat mengambil alih proses penyidikannya. Sementara kalau kami diarahkan ke Polres lagi masalahnya kemudian adalah jarak tempu ke Polres Mamasa relative jauh dari tempat domisili kami.” (Wawancara, 26 Nopember 2020)

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisa bahwa persoalan penyidikan yang tidak dapat dikerjakan oleh Polsek kebanyakan di Polres Mamasa karna tidak adanya penyidik di Polsek adalah suatu masalah yang juga selama ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pihak yang berurusan dengan urusan-urusan di kepolisian. Ketika peneliti mengonfirmasi kepada pihak penyidik di Polres Mamasa, Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa, kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Memang selama ini sering terjadi kejadian seperti itu dan sebagai penegak hokum di Polres Mamasa kami tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan seperti itu walaupun tentu kita juga tidak berharap

terjadi demikian. Dan sebagai bentuk keseriusan kita dalam perkara tersebut maka upaya yang kita lakukan adalah ketika ada tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh masyarakat ditingkat Polsek yang butuh penanganan cepat sementara jarak Polsek dengan Polres berjauhan maka cukup dengan membuat berita acara penyidikan di tingkat Polsek dimana penyidik Polres Mamasa yang sudah bersyarat menjadi penyidik dicantumkan namanya dalam berita acara penyidikan tersebut.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Dari pernyataan tersebut menggambarkan dimana ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Mamasa dalam rangka untuk mempercepat penyidikan suatu laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Sekalipun tentu bukan cara yang paling tepat jika seorang penyidik yang dicantumkan namanya dalam sebuah penyidikan tetapi tidak terlibat dalam proses penyidikan tersebut. Masalah yang kemudian bisa saja terjadi adalah hasil penyidikan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat oleh para pihak yang berperkara.

#### c. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas adalah satu kebutuhan mendasar dalam melaksanakan kegiatan penyidikan agar sesuai dengan harapan semua pihak. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual sebagaimana seharusnya tindakan mereka.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kalau urusan sarana dan fasilitas di Polres Mamasa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan saya kira selama ini tidak ada masalah yang serius. Hanya saja persoalan jumlah penyidik yang selama ini menjadi kendala yang utama. Selain itu kondisi geografis Mamasa sebagai daerah pegunungan juga menjadi kendala yang sangat mendasar.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Dalam hasil temuan penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa dari enam Polsek yang ada di Polres Mamasa dengan tujuh belas kecamatan yang ada se-kabupaten Mamasa hanya memiliki satu orang penyidik disetiap Polsek. Sementara berdasarkan PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAPsyarat minimal penyidik di tingkat Polsek berjumlah sepuluh orang. Tentu ini menjadi masalah penting di Polres Mamasa dalam melakukan penyidikan karna selain jumlah penyidiknya sangat terbatas diperparah lagi dengan jumlah wilayah Polsek yang relatif luas sehingga perkara-perkara yang juga ditangani biasanya tidak mampu diseleikan ditingkat Polsek yang semestinya mereka kerjakan.

Dalam hal kegiatan penyidikan di Polres Mamasa, yang kemudian menjadi kendala adalah kondisi geografis wilayah Mamasa yang relative sulit. Termasuk dengan kebutuhan di era digitalisasi seperti sekarang ini tentu juga menjadi hambatan tersendiri. Sekedar informasi bahwa di Mamasa, masih banyak daerah-daerah yang belum dijangkau oleh alat komunikasi seperti jaringan internet yang cukup. Tentu ini juga berdampak dalam memberikan informasi-informasi ketika ada penyidikan.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Mamasa, bapak Jhon Franklin disampaikan bahwa:

“Kendala kita dalam hal sarana dan fasilitas adalah tidak semua daerah yang ada di Mamasa terkoneksi jaringan internet. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang sudah bisa mengakses informasi lewat media sosial. Idealnya seandainya semua daerah sudah terkoneksi jaringan internet maka tentu kita akan mudah dalam membangun informasi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penyidikan yang kita lakukan.” (Wawancara, 24 Nopember 2020)

d. Masyarakat

Dalam penyelesaian suatu perkara hukum peran serta masyarakat sangat penting yang bertujuan menjadi salah satu pihak penengah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu peran penting masyarakat sebagai mitra dari kepolisian adalah memberikan laporan-laporan penting dengan suatu kondisi yang sedang terjadi di masyarakat khususnya suatu tindak pidana penganiayaan.

Laporan masyarakat berkaitan dengan suatu tindak pidana penganiayaan, digunakan oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dari penyidik oleh karena itu penyidikannya penting dilakukan secara seksama agar penyidikan dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur penyidik Polres

Mamasa kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam penyidikan yang kita lakukan sangatlah penting. Apalagi hal ini dijamin oleh UU sesuai dengan pada pasal 27 ayat 1 PP 58 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, penyidik dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan. Sementara itu, pasal 65 ayat 1 huruf b PP 58 Tahun 2010 tersebut, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Adapun tindakan penyidikan yang dapat dilakukan berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Ada kondisi yang sering tidak mampu diterima oleh masyarakat ketika melaporkan suatu tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan PP 58 Tahun 2010 bahwa suatu tindak pidana penganiayaan penyelesaiannya dilakukan melalui proses *restoratif justice*. Salah satu yang menjadi kendala persoalan tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan upaya tersebut belum tersosialisasikan secara massif kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pelapor yaitu NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kami tidak perna tahu tentang peraturan seperti itu apalagi isinya. Selama ini kami tidak perna ikut diberi pengetahuan dalam sosialisasi terlebih untuk mengkampanyekan peraturan tersebut.” (Wawancara, 26 Nopember 2020)

Ketika hal tersebut peneliti konfirmasi kepada pihak Polres Mamasa dalam hal ini KBO Satreskrim, bapak Drones Ma'dika, SH kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kita memang masih sangat terbatas dalam hal melakukan sosialisasi perihal peraturan yang memuat tentang upaya penyelesaian suatu kasus tindak pidana secara *restoratif justice*.

Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sulit dilakukan, walaupun selama ini kami selalu mendorong upaya tersebut. Tetapi tentu pihak kepolisian tidak bisa sendiri dalam hal seperti ini, kita perlu terlibat secara bersama-sama termasuk pemerintah dan lembaga adat yang sudah dibentuk di Mamasa.” (Wawancara, 27 Nopember 2020)

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa sosialisasi berkaitan dengan UU tersebut selama ini masih sangat minim. Karna itu disatu sisi masyarakat sangat dipahami ketika mereka selalu melaporkan suatu kasus tindak pidana penganiayaan yang harapannya ditindak secara hukum oleh penegak hukum. Karna itu semestinya selain sosialisasi, juga perlu dibangun adalah bagaimana kerjasama kemitraan antara penegak hukum dalam hal ini Polri bersama dengan tokoh masyarakat melalui lembaga adat yang sudah dibentuk di Kabupaten Mamasa.

Ketika peneliti melakukan konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Mamasa bapak Jhon Franklin kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini yang kita lakukan bersama dengan lembaga adat sebagai organisasi tetua-tetua adat di Mamasa dalam bentuk lokakarya, seminar dalam bentuk diskusi bersama. Hanya saja kendalanya belum ada MoU secara jelas dan eksplisit berkaitan dengan bagaimana membagi tupoksi antara penegak hukum kepolisian dengan lembaga adat kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan tersebut.” (Wawancara, 24 Nopember 2020)

Jadi peran serta masyarakat penting dilakukan karna itu harus ditindaklanjuti secara serius. Upaya-upaya yang perlu dilakukan secara massif termasuk dalam hal membuat kerjasama dengan lembaga adat di Mamasa. Hal ini dikarenakan upaya perdamaian yang didalam hukum formil dikenal dengan istilah restoraktif justice itu juga dikenal didalam

hukum masyarakat di Mamasa. Karna itu hal demikian perlu dilakukan duduk bersama dalam bentuk diskusi yang lebih konstruktif sehingga antara kepolisian sebagai penegak hukum dapat bekerjasama dengan lembaga adat di Mamasa.

e. Budaya

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kabupaten Mamasa adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih hidup dan berkembang hukum adatnya. Sebagai salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi segala atauran adatnya, maka melalui pemerintah daerah pada tahun 2017 membentuk suatu lembaga keadatan yang bernama lembaga adat kabupaten Mamasa. Susunan organisasi lembaga adat ini mulai dari kabupaten sampai ke desa-desa memungkinkan perkara-perkara didalam masyarakat termasuk kasus-kasus tindak pidana dapat ditindaklanjuti sampai ke masyarakat desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Mamasa bapak Jhon Franklin kepada peneliti menyampaikan bahwa:

“Berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan sebetulnya kita sangat terbantu dengan adanya hukum adat di Mamasa. Apalagi masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi aturan adat yang mereka percaya secara turun-temurun. Hanya saja masih perlu penjajakan termasuk didalamnya bagaimana membuat

kerjasama antara pihak kepolisian dengan lembaga adat yang sudah dibentuk.” (Wawancara, 24 Nopember 2020)

Dari penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa selama ini kegiatan tindak lanjut dalam hal kerjasama antara lembaga adat dengan kepolisian dalam hal menangani kasus-kasus tindak pidana penganiayaan memang masih sangat kurang. Dalam tradisi penghukuman adat Mamasa mereka tidak setuju kalau seseorang dihukum dua kali. Bagi mereka tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Karna itu sebagai penegak hukum, termasuk dalam hal menangani kasus-kasus penganiayaan perlu dicermati dulu apakah sebelumnya belum pernah diberikan sanksi adat.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur sebagai penyidik Polres Mamasa kepada peneliti dijelaskan bahwa:

“Sebenarnya disatu sisi penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum adat. Karna dalam tradisi masyarakat adat Mamasa mereka menolak jika seseorang dihukum dua kali. Jadi kalau sudah ditangani oleh adat maka sebetulnya tidak perlu lagi ditangani kepolisian, begitupun sebaliknya. Hanya saja kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan mereka sehingga kedepan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih maksimal.” (Wawancara, 23 Nopember 2020)

Pernyataan dari penyidik tersebut diatas memberi penjelasan bahwa sebetulnya mereka juga sangat memahami dengan adanya hokum adat dalam wilayah mereka. Hanya saja mereka mengakui bahwa selama ini kegiatan kerjasama masih sangat kurang antara penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan lembaga adat di Mamasa yang bertanggungjawab menegakkan hukum-hukum adat.



## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU) dan juga bersertifikat sebagai penyidik, hal ini sesuai dengan PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kondisi ini di Polres Mamasa sudah sesuai dengan persyaratan tersebut diatas, hanya saja jumlah penyidiknya yang masih sangat terbatas. Pada penyidik Polri yang ada di Polres Mamasa dalam menangani kasus-kasus tindak pidana penganiayaan setiap Polsek hanya memiliki masing-masing satu orang penyidik sementara idealnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebanyak sepuluh orang. Begitupun ditingkat Polres seharusnya penyidiknya berjumlah tiga puluh orang yang semuanya bersertifikat penyidik dan pernah mengikuti pelatihan penyidikan. Dengan

demikian maka kegiatan-kegiatan penyidikan dapat dilakukan dengan baik sebagaimana semestinya.

Berdasarkan pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; (2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; (3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabel yaitu mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Professiona yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c. Responsif yaitu meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d. Transparan yaitu proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat; dan
- e. Efisien dan efektif yaitu pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan seharusnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sementara itu pada Peraturan Kabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan suatu tindak pidana penganiayaan yang berhadapan dengan hukum dilingkungan bareskrim polri disebutkan bahwa penyelenggaraan

penyelidikan dimana penyidiknyanya harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap tersangka.

Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan, salah satunya adalah melakukan penangkapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan seorang tersangka yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Tindakan penangkapan bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan hak-hak asai dari orang tersebut dan tindakannya harus cepat dan terukur menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polres Mamasa bahwa dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan adalah sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan KUHAP. Pada kondisi ini penyidik tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur.

Setelah proses penangkapan maka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan terduga pelaku penganiayaan. Wawancara dalam penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap Polisi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan.

Langkah-langkah yang dapat membantu Polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah harus didampingi oleh lembaga-lembaga pendamping seperti lembaga pendamping hukum sebagai pihak yang paling ia percaya sehingga dapat membantu kelancaran wawancara. Karna itu dalam fakta yang peneliti temukan dilapangan proses pendampingan ini dilakukan dengan baik yaitu dengan melibatkan pekerja sosial dalam pendampingan tersebut.

## **2. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa**

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan suatu tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai tersangka dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi akan bertolak pada konsep perlindungan terhadap para tersangka dalam proses penangannya. Penanganan para tersangka dalam suatu tindak pidana penganiayaan dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak para tersangka wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu

harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah tersebut.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada seorang tersangka terhadap suatu tindak pidana, adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan untuk melindungi kepentingan para tersangka. Perhatian dan perlakuan tersebut berupa perlindungan hukum agar para tersangka tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa. Sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya penyidik terhadap suatu tindak pidana penganiayaan adalah penyidik yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikas sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Sehingga pada tindak pidana penganiayaan, maka penyidikannya langsung dilakukan oleh penyidik yang telah mengikuti pelatihan penyidikan tersebut di Polres Mamasa. Sementara di polsek sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam banyak kasus banyak masyarakat sebagai pelapor suatu tindak pidana penganiayaan tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui proses *restoratif justice*. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok (jerah) jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam

dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi ini.

Kondisi inilah yang menghambat tugas kepolisian dalam melakukan *restoratif justice* selama ini terhadap tindak pidana penganiayaan. Untuk itu, sistem *restoratif justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa *restoratif justice* ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua orang. Oleh karena itu, jika seseorang yang menjadi korban, harus siap menerima cara-cara *restoratif justice* tersebut.

Permasalahan lain yang menjadi kendala utama dalam proses persidangan adalah kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan juga masih sangat sulit. Hal ini tidak hanya terjadi Polres Mamasa saja, karena berdasarkan pengamatan penulis, hal serupa juga sangat sering dialami oleh Polres-Polres lain di Indonesia. Kebanyakan pengacara yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu adalah pengacara yang dibayar oleh negara, atau Prodeo. Hal ini menjadikan pemberian jasa bantuan hukum yang tidak optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Mamasa telah dilakukan dengan didasarkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun optimalisasi dalam hal proses penyidikan tersebut belum terlaksana sesuai dengan ketentuan di dalam PP 58 Tahun 2010 tentang Sistem Penyidikan Kepolisian. Akibatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan cenderung tidak akuntabel, tidak professional, tidak responsive, tidak transparan, dan cendeung tidak efektif dan efisien.
2. Berkaitan dengan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Mamasa hambatan-hambatan tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah penyidik, baik ditingkat Polres maupun ditingkat Polsek yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam PP 58 Tahun 2010. Masalah lainnya adalah luas wilayah dengan kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak tempuh dari Polsek ke Polres relative berjauhan, sehingga perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan ditingkatan Polsek yang kemudian berkas perkaranya harus dibawa ke Polres memakan waktu yang cukup lama. Selain itu kondisi masyarakat



Mamasa sebagai daerah dengan masyarakat yang masih hidup dalam kesatuan masyarakat adat dengan segala aturannya.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah personil penyidik di Polres Mamasa baik ditingkat Polsek maupun di Polres sendiri. Hal ini bertujuan agar supaya penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Mamasa dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mendapat kepastian hukum melalui penegakan hukum.
2. Perlu kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan pemangku adat melalui lembaga adat yang ada di Mamasa kaitannya dengan kerjasama dalam penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan sehingga dapat memberikan kepastian hukum secara cepat kepada masyarakat. Dalam hal ini perlu direkomendasi agar dibentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagaimana peran adat dalam hal menangani suatu tindak pidana penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi, Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi keReformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi, Zainal, Abidin, Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang, Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda, Arief, Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong,SH.MH. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Penerbit : Kencana.
- .....2019. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta, Penerbit : Prenadamedia Group.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung: Aremico.
- Leden, Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan MasalahPrevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mochamad, Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Arief Nawawi. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 1997. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Satjipto, Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, H.R. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.